

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN
TINDAK PIDANA PERKOSAAN DI KABUPATEN MERAUKE**

LEGAL PROTECTION OF RAPE CRIMINAL VICTIMS

IN MERAUKE REGENCY

EMILIANA BERNADINA RAHAIL



PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2013

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN
TINDAK PIDANA PERKOSAAN DI KABUPATEN MERAUKE**

Tesis Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar Magister

Program Studi Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh

EMILIANA BERNADINA RAHAIL

Kepada

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2013

TESIS

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN DI KABUPATEN MERAUKE

Disusun dan diajukan oleh

EMILIANA BERNADINA RAHAIL

Nomor Pokok : P0902208014

telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis

pada tanggal 2 Agustus 2013

dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui,

Komisi Penasihat :

Prof. Dr. Andi Sofyan, SH, MH.
Ketua

Prof. Dr.M. Syukri Akub.SH.,MH.
Anggota

Ketua Program Studi Ilmu Hukum

Prof. Dr. Marthen Arie SH.,MH.

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Emiliana Bernadina Rahail
Nomor Mahasiswa : P0902208014
Program Studi : Ilmu Hukum Pidana

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, Agustus 2013
Yang Menyatakan

Emiliana Bernadina Rahail

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa dengan selesainya tesis ini.

Gagasan yang melatari tajuk permasalahan ini timbul dari hasil pengamatan penulis terhadap tiadanya perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pemerkosaan di Kabupaten Merauke.

Banyak kendala yang dihadapi penulis dalam rangka penyusunan tesis ini tetapi berkat bantuan berbagai pihak, maka tesis ini dapat diselesaikan. Dalam kesempatan ini penulis dengan tulus menyampaikan terima kasih kepada Prof. Dr. Andi Sofyan, SH, MH sebagai Ketua Komisi Penasihat dan Prof. Dr.M. Syukri Akub.SH.,MH.sebagai Anggota Komisi Penasihat atas bantuan dan bimbingan yang telah diberikan mulai dari pengembangan minat terhadap permasalahan penelitian tesis ini, sampai dengan penulisan tesis ini. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada pihak yang telah banyak membantu dalam rangka pengumpulan data dan informasi yang tidak tercantum tetapi telah memberikan kontribusi kepada penulis dalam menyelesaikan tesis.

Makassar, Agustus 2013
Emiliana B. Rahail

ABSTRAK

EMILIANA BERNADINA RAHAIL. *Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Pemerkosaan di Kabupaten Merauke* (dibimbing oleh **Andi Sofyan dan M. Syukri Akub**).

Penelitian ini bertujuan mengetahui (1) bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pemerkosaan di Kabupaten Merauke, (2) Upaya yang dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pemerkosaan di Kabupaten Merauke.

Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Merauke. Pengambilan sampel dilakukan secara purposif yaitu penetapan sampel berdasarkan tujuan tertentu yang ditetapkan dalam penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Data dianalisis dengan analisis normatif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa korban tindak pidana pemerkosaan mengalami penderitaan secara fisik dan psikis yang membutuhkan waktu yang cukup lama untuk pemulihan. Korban pemerkosaan menjadi korban kedua kali (revictimisasi), karena masih sering dipersalahkan dan tidak diberi perlindungan maksimal. Aparat penegak hukum wajib memberikan perlindungan terhadap korban pemerkosaan yang diimplementasikan melalui peraturan perundang-undangan dan produk hukum yang memihak korban.

ABSTRACT

EMILIANA BERNADINA RAHAIL, *Legal Protection of Rape Criminal Victims in Merauke Regency* (Supervised by Andi Sofyan dan M. Syukri Akub).

The aims of the research werw to acknowledge (1) the form of protection of rape criminal victims in Merauke Regency, and (2) the attempts to provide legal protection on rape criminal victims in Merauke Regency.

The research was conducted in Merauke Regency. The method of sampling was a purposive sampling determined according to specific target of the research. The data was analyzed with normative qualitative analysis.

The results of the research indicated that the victims of rape criminal suffer physically and psychic which requires a long time for curacy. Rape victims become victims the second time (revictimized) because they are frequently blamed and are not provided with maximum legal protection. The legal upholder apparatus are obliged to provide protection on rape victims which is implemented through the rules and constitution and legal product taking the victim side.

DAFTAR ISI

	Halaman
PRAKATA	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	15
C. Tujuan Penelitian	15
D. Kegunaan Penelitian	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Ruang Lingkup Perkosaan	17
1. Pengertian Tindak Pidana Perkosaan	17
2. Jenis-Jenis Perkosaan	18
3. Mitos dan Fakta Perkosaan	22
4. Karakteristik Perkosaan	23
5. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Perkosaan	25
B. Ruang Lingkup Korban Perkosaan	28
1. Pengertian Korban	28
2. Tipologi Korban	32
3. Pengertian Korban Perkosaan	34
4. Jenis-Jenis Korban Perkosaan	35
C. Perlindungan Korban Perkosaan	35
1. Pengertian Perlindungan	35
2. Jenis Perlindungan Hukum	36
3. Perlindungan Korban Perkosaan	38
D. Kerangka Pikir	38
E. Definisi Operasional	43
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Lokasi Penelitian	44

	B. Tipe Penelitian	44
	C. Jenis dan Sumber Data	44
	D. Teknik Pengumpulan Data	45
	E. Populasi dan Sampel	45
	F. Analisis Data	46
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	A. Gambaran Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Korban Perempuan Papua	47
	B. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan	49
	C. Upaya Yang Dapat Dilakukan Untuk Memberikan Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan	88
BAB V	PENUTUP	125
	A. Kesimpulan	125
	B. Saran	126
	DAFTAR PUSTAKA	128
	Lampiran	

DAFTAR TABEL

nomor		Halaman
1.	Data Penanganan Tindak Pidana Perkosaan Pada Kepolisian Resort Merauke	74
2.	Data Penanganan Tindak Pidana Perkosaan Pada Pengadilan Negeri Merauke	75
3.	Data Usia Korban Tindak Pidana Perkosaan	76
4.	Data Usia Pelaku Tindak Pidana Perkosaan	77
5.	Data Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Merauke	78
6.	Data Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Merauke	79

DAFTAR GAMBAR

nomor		Halaman
1.	Bagan Kerangka Pikir	42

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum positif Indonesia saat ini sudah mengatur secara khusus bentuk perlindungan terhadap korban tindak pidana kejahatan baik dalam upaya pencegahan, penanggulangan dan penyelesaian kasus, walaupun dalam pengimplementasian belum berjalan maksimal .

Penerapan Sistem Peradilan Pidana Indonesia dari sudut hukum acara pidana, kedudukan korban tindak pidana masih sangat pasif karena kepentingannya sebatas diwakili oleh Jaksa Penuntut Umum. Orientasi hukum selama ini selalu ditujukan kepada penanganan tindak pidana kejahatan untuk mengubah dan memberikan sanksi hukum kepada para pelanggarnya.

Dari keadaan ini terbentuk dua implikasi pokok yaitu kurangnya perlindungan hukum bagi korban dan putusan Hakim yang kurang memenuhi rasa keadilan bagi korban, pelaku dan masyarakat.

Kehidupan dan perkembangan sosial dalam kehidupan masyarakat dewasa ini, banyak terjadi tindak pidana kejahatan dengan kekerasan terutama kekerasan seksual tindak pidana perkosaan terhadap perempuan dan anak-anak. Tindak pidana perkosaan cukup mendapat

perhatian dari berbagai pihak yaitu : Pemerintah, masyarakat terutama Lembaga Swadaya Masyarakat berbasis dan memiliki lingkup kerja pada masalah sosial terhadap perempuan dan anak-anak, praktisi dan pemerhati masalah-masalah sosial dengan kekerasan.

Tindak pidana perkosaan merupakan kejahatan klasik yang termasuk dalam kategori delik kekerasan yang dilakukan oleh pihak laki-laki untuk melampiaskan nafsu seksual terhadap korban yaitu perempuan dan anak dengan memanfaatkan kelemahan fisik korban, situasi dan kondisi yang merugikan pihak korban. Tindakan sewenang-wenang oleh pelaku terhadap keberadaan dan citra seksual perempuan telah ditempatkan sebagai obyek seksual laki-laki ternyata berdampak jauh pada kehidupan perempuan. Perempuan terpaksa harus selalu siap untuk menghadapi kekerasan, pemaksaan dan penyiksaan baik secara fisik maupun secara psikis.

Perkosaan merupakan tindak pidana kesusilaan yang meresahkan, kadang kala tindak pidana ini disertai dengan tindak pidana lain, misalnya pencurian, penganiayaan bahkan pembunuhan. Modus operandi tindak pidana ini semakin meningkat dari segi kualitas, kadang dilakukan dengan cara sangat biadab misalnya perkosaan dilakukan di depan sesama pelaku.

Kerugian yang ditimbulkan tindak perkosaan tidak terbatas pada kerugian fisik saja melainkan dapat berupa kerugian non fisik yaitu penderitaan yang sangat membebani kehidupan korban. Akibat tindak

pidana perkosaan membuat korban tidak lagi menikmati kehidupan tenang dan aman. Korban merasa malu, merasa telah dinodai, merasa harga diri telah dihancurkan, korban selalu dikejar kecemasan dan kekuatiran akan kegadisan yang hilang dan bisa dipersoalkan oleh suami jika korban menikah.

Korban perkosaan seringkali menjadi korban ganda yaitu selain penderitaan tekanan psikologis, juga dalam penyelesaian kasus tindak pidana perkosaan paling banyak menimbulkan kesulitan baik pada tahap penyidikan, penuntutan, maupun pada tahap penjatuhan putusan termasuk dalam hal pembuktian pelaku tindak pidana perkosaan karena pada umumnya peristiwa ini terjadi tanpa kehadiran orang lain. Banyak tindak pidana perkosaan telah diproses ke pengadilan. Tetapi dalam penyelesaian kasus, pelaku tidak dijatuhi hukuman maksimal sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHPid).

BAB XIV KUHPid. mengatur tentang Kejahatan terhadap kesusilaan yaitu :

Pasal 281

Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:

- ke-1. barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan;
- ke-2 barangsiapa dengan sengaja dan didepan orang lain yang ada disitu bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan.

Pasal 282

(1) Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan

di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barangsiapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, atau memiliki persediaan, atau pun barangsiapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.

- (2) Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, ataupun barangsiapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, atau barangsiapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkan, atau menunjukkan sebagai bisa diperoleh, diancam, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga bahwa tulisan, gambaran, atau benda itu melanggar kesusilaan, dengan pidana paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (3) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam ayat pertama sebagai pencarian atau kebiasaan, dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak tujuh puluh lima ribu rupiah.

Pasal 283

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak enam ratus ribu rupiah, barangsiapa menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan, tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan hamil, kepada seorang yang belum cukup umur, dan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum tujuh belas tahun, jika isi tulisan, gambaran, benda atau alat itu telah diketahuinya.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa membacakan isi tulisan yang melanggar kesusilaan di muka orang yang belum cukup umur termaksud dalam ayat yang lalu, jika isi tadi telah diketahuinya.
- (3) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan atau pidana kurungan paling lama tiga bulan atau denda paling banyak enam ratus rupiah, barangsiapa menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan, tulisan, gambaran atau

benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan hamil kepada seseorang yang belum cukup umur termaksud dalam ayat pertama, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga, bahwa tulisan, gambaran atau benda melanggar kesusilaan atau alat itu adalah alat untuk mencegah atau menggugurkan hamil.

Pasal 284

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan :
1. a. seorang pria telah kawin yang melakukan zinah, padahal diketahui, bahwa pasal 27 BW berlaku baginya;
b. seorang wanita telah kawin yang melakukan zinah.
 2. a. seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui, bahwa yang turut bersalah telah kawin ;
b. seorang wanita tidak kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu padahal diketahui olehnya, bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya.
- (2) Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku pasal 27 BW, dalam tempo tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah meja dan tempat tidur, karena alasan itu juga;
- (3) Terhadap pengaduan ini tidak berlaku pasal 72, 73 dan 75;
- (4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai.
- (5) Jika bagi suami/istri berlaku pasal 27 BW, pengaduan tidak diindahkan selama perkawinan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum keputusan yang menyatakan pisah meja dan tempat tidur menjadi tetap.

Pasal 285

Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama duabelas tahun.

Pasal 286

Barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Pasal 287

- (1) Barangsiapa bersetubuh dengan wanita diluar perkawinan, padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa

umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawin, diancam pidana penjara paling lama sembilan tahun.

- (2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan, kecuali jika umurnya wanita belum sampai dua belas tahun atau jika ada salah suatu hal tersebut pasal 291 dan pasal 294.

Pasal 288

- (1) Barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita didalam perkawinan, yang diketahui atau sepatutnya diduga bahwa sebelum mampu dikawin, diancam, apabila perbuatan mengakibatkan luka-luka dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, dijatuhkan pidana penjara paling lama delapan tahun.
- (3) Jika mengakibatkan mati dijatuhkan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Pasal 289

Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Pasal 290

Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

1. barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahui, bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya.
2. barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawin.
3. barangsiapa membujuk seseorang yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain.

Pasal 291

- (1) Jika salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 286, 287, 289 dan 290 mengakibatkan luka-luka berat, dijatuhkan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- (2) Jika salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 285, 286, 287, 289 dan 290 itu mengakibatkan mati, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Pasal 292

Orang yang cukup umur, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang sama kelamin, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun

Pasal 293

- (1) Barangsiapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan perbawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seorang belum cukup umur dan baik tingkah lakunya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia, padahal tentang belum cukup umurnya itu diketahui atau selayaknya harus diduga, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun;
- (2) Penuntutan hanya dapat dilakukan atas pengaduan orang yang terhadap dirinya dilakukan kejahatan itu;
- (3) Tenggang tersebut dalam pasal 74, bagi pengaduan ini adalah masing-masing sembilan bulan dan dua belas bulan.

Pasal 294

Barangsiapa melakukan percabulan dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak dibawah pengawasannya, yang belum cukup umur, atau dengan orang yang belum cukup umur yang pemeliharannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya ataupun dengan bujangnya atau bawahannya yang belum cukup umur diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun diancam dengan pidana yang sama:

1. pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang karena jabatan adalah bawahannya, atau dengan orang yang penjagaannya dipercaya atau diserahkan kepadanya.
2. seorang pengurus, dokter, guru, pegawai, pengawas atau pesuruh dalam penjara, tempat pekerjaan Negara, tempat pemudikan, rumah piatu, rumah sakit, rumah sakit ingatan atau lembaga sosial, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan ke dalamnya.

Pasal 295

(1) Diancam:

1. dengan pidana penjara paling lama lima tahun, barangsiapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan dilakukannya perbuatan cabul oleh anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, atau anak dibawah pengawasannya yang belum cukup umur yang pemeliharannya, pendidikan atau

penjagaannya diserahkan kepadanya, ataupun oleh bujangnya atau bawahannya yang belum cukup umur, dengan orang lain.

2. dengan pidana penjara paling lama empat tahun, barangsiapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul kecuali tersebut ke-1 diatas yang dilakukan oleh orang yang diketahui belum cukup umurnya atau sepatutnya harus diduga demikian, dengan orang lain.

(2) Jika yang bersalah, melakukan kejahatan itu sebagai pencarian atau kebiasaan, maka pidana dapat ditambah sepertiga.

Pasal 296

Barangsiapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak seribu rupiah.

Pasal yang mengatur tentang perkosaan yaitu pasal 285 KUHPid.

Unsur-unsur objektif dari pasal 285 KUHPid (Lamintang, 2009,hal 97)

yaitu :

- 1) barangsiapa;
menunjukkan orang, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur tindak pidana yang diatur dalam pasal 285 KUHPid maka ia dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana perkosaan
- 2) dengan kekerasan atau;
Undang-undang tidak menjelaskan tentang apa yang sebenarnya dimaksud dengan kekerasan, bahkan didalam yurisprudensi pun tidak dijumpai adanya suatu putusan kasasi yang dapat dipakai sebagai pedoman untuk memberikan arti yang setepat-tepatnya bagi kata kekerasan tersebut.
- 3) dengan ancaman akan memakai kekerasan;
tentang apa yang dimaksud dengan ancaman akan memakai kekerasan itu pun, Undang-undang ternyata tidak memberikan penjelasannya.
- 4) memaksa;
perbuatan memaksa dapat dilakukan dengan perbuatan dan dapat juga dilakukan dengan ucapan. Perbuatan membuat seorang wanita menjadi terpaksa bersedia mengadakan hubungan kelamin, harus dimasukkan dalam pengertian memaksa seorang wanita mengadakan hubungan kelamin,

walaupun yang menanggalkan semua pakaian yang dikenakan oleh wanita itu sendiri. Hal ini kiranya sudah jelas, bahwa keterpaksaan wanita tersebut harus merupakan akibat dari dipakainya ancaman akan memakai kekerasan oleh pelaku atau oleh salah satu seorang dari para pelaku.

- 5) seorang wanita;
bagi kejahatan terhadap kesusilaan, KUHPid telah menyebutkan adanya berbagai wanita yaitu:
 - a. wanita yang belum mencapai umur dua belas tahun pasal 287 ayat (2) KUHPid,
 - b. wanita yang belum mencapai umur lima belas tahun pasal 287 ayat (1) KUHPid dan pasal 290 angka tiga KUHPid,
 - c. wanita yang belum dapat dinikahi pasal 288 ayat (1) KUHPid,
 - d. wanita pada umumnya.adapun yang dimaksud dalam pasal 285 KUHPid ialah wanita pada umumnya.
- 6) mengadakan hubungan kelamin di luar perkawinan;
Undang-undang mensyaratkan bahwa perbuatan mengadakan hubungan kelamin yang dipaksakan oleh pelaku harus dilakukan di luar perkawinan.
- 7) dengan dirinya.
yang dimaksud dengan dirinya ialah diri orang yang dengan kekerasan atau dengan ancaman akan memakai kekerasan telah memaksa korban untuk mengadakan hubungan kelamin di luar perkawinan

Bagian inti delik perkosaan (Andi Hamzah,2009,15) adalah:

1. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.
Perbuatan yang dilakukan harus dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.
2. Memaksa.
Perbuatan yang dilakukan harus dengan paksa sehingga perempuan itu tidak dapat melawan dan terpaksa melakukan persetubuhan.
3. Dengan perempuan yang bukan istrinya.
Perempuan yang disetubuhi tersebut bukan istrinya, artinya tidak dinikahi secara sah.
4. Terjadi persetubuhan.
Melakukan persetubuhan, berarti terjadi hubungan biologis antara pembuat dan perempuan yang dipaksa tersebut.

Walaupun rumusan pasal tersebut tidak mensyaratkan keharusan adanya unsur kesengajaan pada pelaku dalam melakukan

perbuatan yang dilarang pasal 285 KUHPid, tetapi dengan dicantumkan unsur memaksa dalam rumusan ketentuan pidana dalam pasal 285 KUHPid kiranya sudah jelas bahwa tindak pidana perkosaan seperti dimaksudkan pasal 285 KUHPid harus dilakukan dengan sengaja.

Unsur kesengajaan tersebut harus dapat dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun oleh Hakim pada sidang pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara pelaku tindak pidana perkosaan dan oleh Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa pelaku melanggar pasal 285 KUHPid.

Bahwa terdakwa dengan dakwaan melanggar larangan pasal 285 KUHPid terbukti memiliki kesengajaan melakukan tindak pidana perkosaan, maka pada sidang pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa baik oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Hakim harus dapat membuktikan tentang adanya :

- a. kehendak atau maksud terdakwa memakai kekerasan;
- b. kehendak atau maksud terdakwa untuk mengancam akan memakai kekerasan;
- c. kehendak atau maksud terdakwa untuk memaksa;
- d. pengetahuan pada terdakwa bahwa yang dipaksa itu adalah seorang wanita yang bukan istrinya;
- e. pengetahuan pada terdakwa bahwa yang dipaksakan untuk dilakukan oleh wanita tersebut ialah untuk mengadakan hubungan kelamin dengan dirinya di luar perkawinan,

Perbuatan memaksa merupakan perbuatan yang ditujukan pada orang lain dengan menekan kehendak orang lain yang bertentangan dengan kehendak orang lain itu agar orang lain tadi menerima kehendak orang yang menekan atau sama dengan kehendaknya sendiri (Adami, 2005, 63).

Alasan utama yang menyebabkan banyak kasus tindak pidana perkosaan tidak diketahui atau disembunyikan oleh korban sendiri dan tidak dilaporkan oleh korban atau keluarga kepada aparat penegak hukum untuk diproses secara hukum dikarenakan korban merasa malu dan tidak ingin aib dirinya diketahui oleh orang lain dan korban merasa takut akan ancaman pelaku bahwa dirinya akan dibunuh jika melaporkan kejadian tersebut kepada polisi.

Kondisi ini tentu saja sangat merugikan korban apalagi pada sebagian besar kasus tindak pidana perkosaan, pelaku selalu menganiaya korban terlebih dahulu. Korban secara psikologis sangat tertekan sehingga dapat berdampak buruk pada keadaan mental dan kejiwaan dan juga dapat berpengaruh pada proses penegakan hukum dalam penyelesaian kasus tersebut untuk mewujudkan rasa keadilan sesuai harapan korban dan masyarakat.

Korban memegang peranan penting dalam mengatasi atau menyelesaikan kasus perkosaan. Hal ini memerlukan keberanian untuk mengatasi rasa takut dan malu dari korban untuk segera melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian atau terlebih dahulu kepada

pihak keluarga. Umumnya korban mengalami ancaman akan diperkosa lagi sehingga membuat korban takut dan trauma.

Diharapkan dari pengaduan korban perkosaan, maka kasus dapat terbuka dan segera dilakukan proses pemeriksaan di tingkat Kepolisian agar korban dapat memperoleh perlindungan hukum dan rasa keadilan.

Kedudukan korban pada peristiwa pidana sebagai pihak yang mengalami penderitaan dan kerugian atas perbuatan pelaku, maka berdasarkan hukum positif pihak korban dapat menuntut kerugian atau meminta ganti rugi terhadap pihak terpidana.

Pengaturan perlindungan terhadap korban tindak pidana dalam Hukum positif Indonesia diatur dalam:

1. Pasal 14c ayat (1) KUHPid. yaitu :

Dengan perintah yang dimaksud dalam pasal 14a, kecuali jika dijatuhkan pidana denda, selain menetapkan syarat umum, bahwa terpidana tidak akan melakukan tindak pidana, hakim dapat menetapkan syarat khusus bahwa terpidana dalam waktu tertentu, yang lebih pendek dari masa percobaannya, harus mengganti segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tadi.

walaupun belum secara tegas memberi perlindungan terhadap korban kejahatan.

2. Pasal 98 sampai dengan pasal 101 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat KUHP) Bab XIII Tentang Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian.

Pasal 98

(1) Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka Hakim Ketua sidang atas

- permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.
- (2) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Dalam hal penuntut umum tidak hadir, permintaan diajukan selambat-lambatnya sebelum Hakim menjatuhkan putusan.

Pasal 99

- (1) Apabila pihak yang dirugikan minta penggabungan perkara gugatannya pada perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, maka pengadilan negeri menimbang tentang kewenangannya untuk mengadili gugatan tersebut, tentang kebenaran dasar gugatan dan tentang hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan tersebut.
- (2) Kecuali dalam hal pengadilan negeri menyatakan tidak berwenang mengadili gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, putusan hakim hanya memuat tentang penetapan hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan.
- (3) Putusan mengenai ganti kerugian dengan sendirinya mendapat kekuatan tetap, apabila putusan pidananya juga mendapat kekuatan hukum tetap.

Pasal 100

- (1) Apabila terjadi penggabungan antara perkara perdata dan perkara pidana, maka penggabungan itu dengan sendirinya berlangsung dalam pemeriksaan tingkat banding.
- (2) Apabila terhadap suatu perkara pidana tidak diajukan permintaan banding, maka permintaan banding mengenai putusan ganti rugi tidak diperkenankan.

Pasal 101

Ketentuan dari aturan hukum acara perdata berlaku bagi gugatan ganti kerugian sepanjang dalam undang-undang ini tidak diatur lain.

dimana korban dapat mengajukan gugatan mengenai kejahatan sekaligus kerugian yang diderita.

3. Ketentuan Hukum di luar KUHPid dan KUHP

Hanya pelaksanaan perlindungan tersebut juga bersifat implisit, abstrak dan tidak langsung.

Ketentuan Hukum dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan.
- b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disingkat HAM).
- c. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM.
- d. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Hak korban tindak pidana perkosaan untuk dilindungi pada dasarnya merupakan bagian integral dari perlindungan terhadap HAM di bidang jaminan sosial. Hal ini merupakan bagian mutlak yang perlu dipertimbangkan dalam kebijakan hukum pidana dan kebijakan sosial, baik oleh lembaga Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif maupun oleh lembaga sosial.

Dibutuhkan perhatian serius dan perlindungan hukum optimal bagi korban tindak pidana perkosaan. Baik dilakukan melalui proses peradilan pidana maupun melalui sarana kepedulian sosial tertentu secara terpadu dan terintegrasi terhadap kepentingan korban tindak pidana perkosaan agar tujuan dari pemerataan keadilan dan kesejahteraan umum bagi masyarakat dapat tercapai.

Tidak dapat dipungkiri bahwa tindak pidana perkosaan akan selalu berkembang secara kualitatif maupun kuantitatif dan dapat terjadi dimana

saja dan kapan saja.

Di kabupaten Merauke, tindak pidana perkosaan termasuk tindak pidana yang meresahkan masyarakat. Tingginya peredaran dan konsumsi minuman keras (miras) termasuk miras lokal menjadi salah satu penyebab terjadinya tindak pidana perkosaan. Lebih buruk lagi bahwa tindak pidana ini menjadi salah satu mata rantai penyebaran penyakit HIV/AIDS, dimana penderita HIV/AIDS di kabupaten Merauke termasuk dalam kategori jumlah yang tertinggi di Provinsi Papua.

Uraian latar belakang di atas, merupakan faktor yang dijadikan alasan bagi penulis untuk melakukan penelitian berjudul : “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan di Kabupaten Merauke”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan di Kabupaten Merauke?
2. Upaya apakah yang dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan di Kabupaten Merauke?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan di Kabupaten Merauke.
2. Untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan di

Kabupaten Merauke.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah bagi ilmu pengetahuan hukum dalam pengembangan hukum pidana, khususnya pemahaman teoritis tentang perlindungan korban tindak pidana perkosaan dan memberikan informasi kepada masyarakat mengenai masalah perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan.
2. Secara praktis, hasil penelitian yang berfokus pada perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan ini diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan dan sumbangan pemikiran serta dapat memberikan kontribusi dan solusi kongkrit bagi para legislator dalam upaya perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Ruang Lingkup Perkosaan

1. Pengertian Tindak Pidana Perkosaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2007,861), pengertian perkosaan dilihat dari etiologi atau asal kata sebagai berikut:

- a. Perkosa atau memerkosa :
Menundukkan dengan kekerasan, memaksa dengan kekerasan, menggagahi.
- b. Pamerkosaan :
Proses, perbuatan, cara memerkosa, pelanggaran dengan kekerasan

Menurut Wirdjono Prodjodikoro (1986,117), perkosaan adalah:

seorang laki-laki yang memaksa seorang perempuan yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengan dia, sehingga sedemikian rupa ia tidak dapat melawan, maka dengan terpaksa ia mau melakukan persetubuhan itu.

Menurut Wikipedia Bahasa Indonesia/Ensiklopedia bebas

(www.id.wikipedia.org/wiki/pamerkosaan) , perkosaan adalah:

suatu tindakan kriminal berwatak seksual yang terjadi ketika seorang manusia (atau lebih) memaksa manusia lain untuk melakukan hubungan seksual dalam bentuk penetrasi vagina atau anus dengan penis, anggota tubuh lainnya seperti tangan, atau dengan benda-benda tertentu secara paksa baik dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.

Perkosaan adalah:

penetrasi alat kelamin wanita oleh penis dengan paksaan, baik oleh satu maupun oleh beberapa orang pria dengan ancaman.

atau perkosaan adalah:

bentuk hubungan seksual yang dilangsungkan bukan berdasarkan kehendak bersama. Karena bukan berdasarkan kehendak bersama, maka hubungan seksual didahului oleh ancaman dan kekerasan fisik atau dilakukan terhadap korban yang tidak berdaya, di bawah umur, atau yang mengalami keterbelakangan mental.
(<http://www.ml.scribd.com>)

Perkosaan adalah:

salah satu bentuk kekerasan seksual dalam bentuk paksaan yang merugikan salah satu pihak.
(<http://www.psychologymania.com/2012/09/>)

2. Jenis-Jenis Perkosaan

a. Perkosaan dilihat dari motif pelaku

1) *Forcible rape* (pasal 285 KUHPid)

Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

2) *Statutory rape*

Perkosaan terhadap anak perempuan di bawah umur (dibawah umur 14 tahun), orang gila, lemah mental.

3) *Exploitation rape*

Perkosaan yang menunjukkan bahwa pada setiap kesempatan melakukan hubungan seksual yang diperoleh oleh laki-laki dengan mengambil keuntungan yang berlawanan dengan posisi perempuan yang bergantung secara ekonomis dan sosial.

4) *Victim precipitated rape*

Perkosaan yang terjadi dengan korban sebagai pencetus.

5) *Anger rape*

Penganiayaan seksual bercirikan seksualitas yang menjadi sarana untuk menyatakan dan melampiaskan rasa geram dan marah yang tertahan. Tubuh korban dijadikan obyek pengganti terhadap siapa pelaku hendak memproyeksikan pemecahan atas frustrasi, kelemahan, kesulitan dan kekecewaan hidup.

6) *Domination Rape*

Perkosaan yang terjadi ketika pelaku mencoba untuk gigih atas kekuasaan dan superioritas terhadap korban. Tujuannya adalah penaklukan seksual, pelaku menyakiti korban namun tetap memiliki keinginan berhubungan seksual.

7) *Seductive Rape*

Perkosaan terjadi pada situasi merangsang yang tercipta oleh kedua belah pihak. Pada mulanya korban memutuskan bahwa keintiman personal tidak sampai terjadi persenggamaan.

8) *Sadistic Rape*

Perkosaan tipe yaitu perpaduan seksualitas dan agresif bentuk yang merusak. Pelaku menikmati kesenangan erotik bukan melalui hubungan seks, melainkan melalui serangan mengerikan terhadap alat kelamin dan tubuh korban.

b. Perkosaan yang pelakunya sudah dikenal korban

1) Perkosaan oleh suami/mantan suami.

Pemeriksaan ini terjadi pada pasangan menikah. Di banyak negara hal ini dianggap tidak mungkin karena orang yang menikah berhubungan seks secara sukarela.

2) Perkosaan oleh teman kencan/pacar.

Hubungan seksual secara paksa tanpa persetujuan antara orang yang bergaul akrab, misalnya teman atau pacar.

3) Perkosaan oleh atasan/majikan.

Perkosaan terjadi bila seorang dipaksa berhubungan seks oleh atasan/majikan dengan ancaman akan di berhenti dari pekerjaannya bila menolak.

4) Perkosaan dengan obat/minuman keras

Perkosaan dilakukan dengan memberikan obat/miras kepada korban untuk membuat korban terlebih dahulu tidak sadar atau mabuk berat.

5) Perkosaan anak

Perkosaan anak adalah salah satu bentuk pelecehan seksual terhadap anak. Ketika perkosaan dilakukan oleh orang tua atau kerabat seperti ayah, kakek, paman dapat menyebabkan trauma psikologis yang parah dan berjangka panjang.

Bila anak diperkosa oleh orang dewasa yang bukan anggota keluarga, tetapi merupakan pengasuh atau dalam posisi

berkuasa terhadap anak seperti guru sekolah, pemuka agama atau terapis, maka trauma yang diderita bisa mirip dengan trauma hubungan sumbang.

c. Perkosaan oleh pelaku tak dikenal

1) Perkosaan beramai-ramai

Seorang wanita bisa disergap dan diperkosa secara bergiliran oleh sekelompok orang yang tidak dikenal.

2) Perkosaan di penjara

Terkadang ada wanita diperkosa oleh polisi atau penjaga penjara setelah mereka ditahan atau divonis kurungan.

3) Perkosaan dalam perang atau kerusuhan

Perkosaan sering terjadi dalam perang dan digunakan untuk mempermalukan musuh dan menurunkan semangat juang. Perkosaan dalam perang biasa dilakukan secara sistematis dimana pemimpin militer menyuruh tentaranya untuk memperkosa orang sipil.

Pada tahun 1998 Mahkamah Kejahatan Internasional untuk Rwanda didirikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan membuat keputusan besar yang menyatakan bahwa dalam Hukum Internasional, pemerkosaan termasuk dalam kejahatan genosida. Dalam keputusan Navanethem Pillay disebutkan bahwa:

sejak zaman dahulu, pemerkosaan dianggap sebagai rampasan perang. Sekarang ia akan menjadi kejahatan

perang. Kami ingin mengirimkan pesan yang kuat bahwa pemerkosaan tidak lagi merupakan tropi perang.
(www.id.wikipedia.org/wiki/pemerkosaan)

3. Mitos dan Fakta Perkosaan

Beberapa mitos dan fakta dalam tindak pidana perkosaan yaitu :

a. Mitos

- 1) Perkosaan adalah tindakan spontan menyalurkan nafsu birahi .
- 2) Perkosaan dilakukan oleh orang yang tidak dikenal korban.
- 3) Pemerkosa adalah pengidap kelainan jiwa atau memiliki masalah kejiwaan.
- 4) Perempuan korban perkosaan biasanya berpenampilan seronok dan menggoda.
- 5) Perempuan memiliki kecenderungan “ingin” diperkosa atau “menikmati perkosaan” sebagai pelampiasan hasrat seksual yang ditutupi.
- 6) Korban perkosaan selalu perempuan.
- 7) Perkosaan hanya dilakukan oleh golongan masyarakat berpendidikan rendah dan dicap kriminal.
- 8) Perkosaan hanya terjadi di tempat rawan kejahatan, gelap, sunyi, dan malam hari.

b. Fakta

- 1) Banyak perkosaan yang telah direncanakan.
- 2) Perkosaan dapat dilakukan oleh siapa saja. Bahkan dalam banyak kasus, pelaku dikenal baik oleh korban.
- 3) Perkosaan dilakukan oleh orang sehat yang tidak memiliki masalah kejiwaan.

- 4) Ditemukan korban perkosaan mulai dari anak-anak, perempuan yang berpakaian tertutup, sampai perempuan berusia lanjut yang sama sekali jauh dari kesan seksi.
- 5) Peristiwa perkosaan tidak pernah dikehendaki korban.
- 6) Laki-laki juga dapat menjadi korban perkosaan, namun korban terbesar adalah perempuan.
- 7) Perkosaan dapat dilakukan oleh semua golongan dalam masyarakat.
- 8) Perkosaan dapat terjadi di manapun dan kapanpun, termasuk di rumah sendiri dan siang hari.

(<http://www.lakilakibaru.or.id>)

4. Karakteristik Perkosaan

Karakteristik utama dari tindak pidana perkosaan adalah bahwa perkosaan terutama bukan ekspresi agresifitas (kekerasan) dari seksualitas (*the aggressive expression of aggression*) akan tetapi merupakan ekspresi seksual dari suatu (kekerasan) agresivitas (*sexual expression of aggression*). Bahkan ada yang mengatakan perkosaan termasuk kategori *sexually assaultive* atau *sexual coercion*.

Mengacu pada karakteristik utama tersebut maka dapat dikembangkan beberapa karakteristik umum perkosaan sebagai berikut:

- 1) Agresivitas merupakan sifat yang melekat pada setiap tindak pidana perkosaan;
- 2) Motivasi kekerasan lebih menonjol dibandingkan motivasi seksual semata;

- 3) Secara psikologis, tindak pidana perkosaan lebih banyak mengandung masalah kontrol dan kebencian dibandingkan dengan hawa nafsu (*passion*) dan keinginan semata (*desire*);
- 4) Kepribadian korban perkosaan digambarkan sebagai pribadi yang partisipasif. Sikap pribadi yang demikian dikenal dengan istilah *victimprecipation*;
- 5) Kasus perkosaan secara yuridis memiliki karakteristik kasus yang mudah untuk dilakukan penuntutan, namun sulit untuk dibuktikan, bahkan lebih sulit lagi untuk dilakukan pembelaan bagi kepentingan tersangka sekalipun seharusnya dianggap tidak bersalah sebelum terbukti di muka sidang pengadilan.

Karakteristik tersendiri dimiliki oleh sebagian besar masyarakat Indonesia terutama di daerah yang menjunjung tinggi simbol kebapakan atau paternalism akan menghasilkan suatu kondisi di mana pelaku perkosaan semula merasa lebih dominan atas pihak (calon) korban sehingga kemungkinan terjadi *power rape*. Kemudian sikap ramah tamah orang Indonesia baik kepada orang yang belum *rape* atau *acquaintance rape* dan dominasi peran bapak dalam keluarga memungkinkan terjadinya *child (sex)-abuse* atau *marital rape*.

Di antara karakteristik perkosaan itu, ciri kekerasan dan sulitnya dilakukan pembuktian tampaknya perlu mendapatkan perhatian utama. Kekerasan yang menimpa korban berdampak merugikan ketahanan fisik

dan ketahanan psikologis. Ketakberdayaan korban dapat berdampak buruk yang lebih lanjut pada persoalan penegakan hukum.

5. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Perkosaan

a. Variabel Faktor Penyebab Tindak Pidana Berulang

Ada tiga belas variabel yang diduga berpengaruh pada tindak kejahatan berulang. Ketiga belas variabel tersebut dikelompokkan dalam tiga kelompok variabel berdasarkan sifat yaitu:

- 1). Kelompok variabel karakteristik dan moral, terdiri dari lima variabel yaitu:
 - a. umur
 - b. pendidikan
 - c. kedudukan dalam rumah tangga
 - d. ketaatan beribadah,
 - e. intensitas minum-minuman keras.
- 2). Kelompok variabel ekonomi, terdiri empat variabel yaitu:
 - a. sumber pendapatan
 - b. rata-rata pendapatan
 - c. beban tanggungan
 - d. kecukupan biaya hidup
- 3). Kelompok variabel lingkungan tempat tinggal dan pergaulan, terdiri dari empat variabel yaitu:
 - a. teman pergaulan sehari-hari
 - b. kebiasaan menghabiskan waktu

c. intensitas interaksi dengan tempat potensi kejahatan

d. keamanan lingkungan tempat tinggal.

[\(http://dinatropika.wordpress.com/2011/10/22/faktor-penyebab-terjadinya-tindak-pidana-perkosaan/\)](http://dinatropika.wordpress.com/2011/10/22/faktor-penyebab-terjadinya-tindak-pidana-perkosaan/).

b. Faktor Penyebab Terjadinya Perkosaan

- 1). Pengaruh perkembangan budaya berpakaian modern yang semakin tidak menghargai etika berpakaian menutup aurat, dapat merangsang pihak lain untuk berbuat tidak senonoh;
- 2). Gaya hidup atau mode pergaulan antara laki-laki dan perempuan semakin bebas, kurang bisa dibedakan lagi antara hal yang diperbolehkan dan yang dilarang dalam hubungan dengan kaedah akhlak mengenai lawan jenis.
- 3). Rendahnya pengalaman dan penghayatan terhadap norma keagamaan yang terjadi di masyarakat. Nilai keagamaan semakin terkikis atau pola relasi horizontal yang cenderung makin meniadakan peran agama, sangat potensial untuk mendorong seseorang berbuat jahat dan merugikan orang lain;
- 4). Tingkat kontrol masyarakat (*social control*) rendah, artinya berbagai perilaku diduga sebagai penyimpangan, melanggar hukum dan norma keagamaan kurang mendapatkan respons dan pengawasan dari unsur masyarakat;

- 5). Pengaruh pergaulan dan hubungan seks bebas (*free sex*) akibat makin marak peredaran gambar dan film porno yang mudah diakses.
- 6). Putusan hakim yang di rasa tidak adil, seperti putusan cukup ringan kepada pelaku. Sehingga tidak memberikan efek jera .

Dari beberapa faktor yang dikemukakan di atas, ada dua faktor lebih mengarahkan kepada pelaku sehingga menimbulkan perkosaan, ketidakmampuan pelaku menahan nafsu seksual dan keinginan pelaku untuk balas dendam.

Faktor pelaku tentu dipengaruhi oleh faktor lain yaitu gaya hidup, mode pergaulan bebas. Pengawasan masyarakat yang efektif sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya kejahatan perkosaan.

c. Faktor Penyebab Terjadinya Perkosaan dari Pihak Pelaku

- 1). Ketidakmampuan pelaku untuk mengendalikan emosi dan nafsu seksual.
- 2). Keinginan pelaku untuk melampiaskan balas dendam terhadap sikap, ucapan, keputusan dan perilaku korban yang dianggap menyakiti dan merugikan.
- 3). Pelampiasan kemarahan atau unjuk kekuasaan.
- 2). Naluri laki-laki yang mempunyai dorongan seksual tinggi. Agresivitas seksual lelaki , umumnya tidak ada sanksi sosial.

- 3). Pelaku mempunyai kelainan seksual dan harus ditangani secara klinis. Penyimpangan seksual tidak termasuk dalam dasar penghapusan pidana yang diatur pasal 44 KUHPid.
- 4). Mispersepsi pelaku atas korban akibat pengalaman buruk dalam hubungan cinta, terasing dalam pergaulan sosial, rendah diri, ketidakseimbangan emosional.

B. Ruang lingkup Korban Perkosaan

1. Pengertian Korban

Korban tidak saja dipahami sebagai obyek dari suatu kejahatan tetapi juga harus dipahami sebagai subyek yang perlu mendapat perlindungan secara sosial dan hukum. Korban adalah individu, kelompok atau masyarakat yang telah menderita kerugian secara langsung atau telah terganggu akibat pengalaman sebagai target dari kejahatan.

Dalam peradaban kuno, asal mula pengertian korban merujuk pada pengertian pengorbanan atau yang dikorbankan, yaitu "mengorbankan seseorang atau binatang untuk pemujaan atau hirarki kekuasaan".

Istilah korban pada saat ini merujuk pada pengertian : setiap orang atau kelompok yang mengalami luka-luka, kerugian, atau penderitaan akibat tindakan yang bertentangan dengan hukum. Penderitaan tersebut bisa berbentuk fisik, psikologi maupun ekonomi.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2007,595) korban adalah:

orang yang menderita (mati, dsb) akibat suatu kejadian, perbuatan jahat.

Menurut pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006

Tentang Perlindungan Saksi dan korban, korban adalah:

seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Menurut pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban

dan Saksi Dalam Pelanggaran HAM yang Berat, korban adalah:

orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran HAM yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, korban adalah:

orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga

Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi

Kebenaran dan Rekonsiliasi, korban adalah:

orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan, baik fisik, mental maupun emosional, kerugian ekonomi atau mengalami pengabaian, pengurangan atau perampasan hak-hak dasarnya sebagai akibat pelanggaran HAM yang berat termasuk korban atau ahli warisnya

Muladi (2005, 108) menyebutkan bahwa menurut Deklarasi Prinsip-

Prinsip Dasar Keadilan bagi Korban Kejahatan dan Penyalagunaan

Kekuasaan (*Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime*

and Abuse of Power), korban adalah:

orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi atau gangguan substansial terhadap hak-hak nya fundamental, melalui perbuatan atau omisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing Negara termasuk penyalahgunaan kekuasaan.

Dalam deklarasi ini dirumuskan pula konsepsi korban tindak pidana

yaitu :

- 1). Korban tindak pidana (*Victim of Crime*) meliputi:
 - a. Korban Langsung (*Direct Victims*)
Korban yang langsung mengalami dan merasakan penderitaan dengan adanya tindak pidana.
Dengan karakteristik sebagai berikut :
 - i. Korban adalah orang secara individu atau kolektif.
 - ii. Menderita kerugian seperti luka fisik, luka mental, penderitaan emosional, kehilangan pendapatan dan penindasan HAM.
 - iii. Disebabkan perbuatan atau kelalaian yang telah dirumuskan dalam hukum pidana.
 - iv. Disebabkan oleh adanya penyalahgunaan kekuasaan.
 - b. Korban Tidak Langsung (*Indirect Victims*)
Korban timbul akibat ada campur tangan dari seseorang dalam membantu korban langsung (*direct victims*) atau turut melakukan pencegahan timbulnya korban, tetapi dia sendiri menjadi korban tindak pidana, atau korban yang menggantungkan hidup kepada korban langsung seperti isteri/suami, anak dan keluarga terdekat.
- 2). Korban Penyalahgunaan Kekuasaan (*Victims of abuse of power*)
Korban adalah orang secara individual atau kolektif menderita kerugian, termasuk luka fisik atau mental, penderitaan emosional, kehilangan ekonomi atau pelanggaran terhadap pokok-pokok hak dasar, melalui perbuatan atau kelalaian yang belum merupakan pelanggaran Undang-Undang Pidana Nasional tetapi norma-norma diakui secara internasional berhubungan dengan HAM. (<http://id.shvoong.com>)

Menurut pasal 1 angka 7 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor Polisi 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Ruang

Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban

Tindak Pidana, korban adalah:

seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi dan/atau sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana.

Menurut Boy Mardjono Reksodiputro (Sahetapy,1987,96), ada empat pengertian korban yaitu:

- 1) Korban kejahatan konvensional seperti pembunuhan, perkosaan, penganiayaan, pencurian.
- 2) Korban kejahatan non konvensional seperti terorisme, pembajakan, perdagangan narkoba secara tidak sah, kejahatan terorganisasi dan kejahatan melalui komputer.
- 3) Korban penyalahgunaan secara melawan hukum kekuasaan ekonomi (*illegal abuses of economic power*) seperti pelanggaran terhadap peraturan perburuhan, penipuan konsumen, pelanggaran terhadap peraturan lingkungan, penyelewengan di bidang pemasaran dan perdagangan oleh perusahaan trans-nasional, pelanggaran peraturan devisa, pelanggaran peraturan pajak dan lain sebagainya.
- 4) Korban penyalahgunaan secara melawan hukum kekuasaan umum (*illegal abuses of public power*) seperti pelanggaran HAM, penyalahgunaan wewenang oleh alat penguasa, termasuk penangkapan serta penahanan yang melanggar hukum dan lain sebagainya.

Menurut Resolusi Majelis Umum PBB No. 40/34 Tahun 1985, korban adalah:

orang-orang, baik secara individual maupun kolektif, yang menderita kerugian akibat perbuatan atau tidak berbuat yang melanggar hukum pidana yang berlaku di suatu negara, termasuk peraturan yang melarang penyalahgunaan kekuasaan.

Abdussalam (2010,hal 6-7) menjabarkan lebih luas mengenai korban perseorangan, institusi, lingkungan hidup, masyarakat, bangsa, dan Negara sebagai berikut:

- 1). Korban perseorangan adalah setiap orang sebagai individu mendapat penderitaan baik jiwa, fisik, materil, maupun non materil.
- 2). Korban institusi adalah setiap institusi mengalami penderitaan kerugian dalam menjalankan fungsi yang menimbulkan kerugian berkepanjangan akibat dari kebijakan pemerintah, kebijakan swasta, maupun bencana alam.
- 3). Korban lingkungan hidup adalah setiap lingkungan alam yang berisikan kehidupan tumbuh-tumbuhan, binatang, manusia dan masyarakat serta semua jasad hidup yang tumbuh berkembang dan kelestariannya sangat tergantung pada lingkungan alam tersebut yang telah mengalami gundul, longsor, banjir, dan kebakaran akibat kebijakan pemerintah yang salah dan perbuatan manusia baik individu maupun masyarakat yang tidak bertanggung jawab.
- 4). Korban masyarakat, bangsa, dan Negara adalah masyarakat yang diberlakukan secara diskriminatif tidak adil, tumpang tindih pembagian hasil pembangunan serta hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial, hak budaya tidak lebih baik setiap tahun.
(<http://yuantillata.blogspot.com>)

2. Tipologi Korban

Untuk memahami peran korban, harus dipahami pula tipologi korban yang dapat diidentifikasi dari keadaan dan status korban.

Stephen Schafer (Yazid Effendi, 2001, 28) membagi tipe korban dalam kategori yang tergantung pada pertanggung jawaban korban dalam tindak pidana yaitu :

- 1). *Unrelated victims*
Korban tidak ada hubungan sama sekali dengan pelaku. Tanggungjawab penuh terletak pada pelaku misalnya pada kasus kecelakaan pesawat.
- 2). *Provocative Victims*
Seseorang yang secara aktif mendorong dirinya menjadi korban. Korban juga sebagai pelaku. misalnya kasus selingkuh.
- 3). *Participating Victims*
Seseorang yang tidak berbuat tetapi dari sikapnya justru mendorongnya menjadi korban.
- 4). *Biologically weak Victims*

Seseorang secara fisik memiliki kelemahan atau potensi untuk menjadi korban, misalnya orang lanjut usia, anak-anak dan orang cacat .

5). *Socially Weak Victims*

Seseorang yang memiliki kedudukan sosial lemah, misalnya korban perdagangan perempuan, dan sebagainya.

6). *Self Victimizing*

Seseorang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukan sendiri, misalnya pengguna obat bius dan obat terlarang, judi, aborsi dan prostitusi.

Mendelsohn membuat tipologi korban yang di klasifikasikan berdasarkan tingkat kesalahan menjadi enam tipe (Iswanto dan Angkasa, 2010, 28), tipologi dimaksud adalah sebagai berikut:

1). *The completely innocent victim*

Korban yang sama sekali tidak bersalah. Korban “ideal” yang cenderung terjadi pada anak-anak dan mereka juga tidak menyadari ketika menjadi korban.

2). *The victim with minor guilty and victim due to his ignorance*

Korban dengan kesalahan kecil yang disebabkan oleh kelalaian misalnya seorang wanita yang menggoda tetapi salah alamat, malah dia menjadi korban.

3). *The victim as guilty as offender and voluntary victim.*

Korban sama salahnya dengan pelaku. Korban sukarela ini oleh Mendelsohn dibagi menjadi beberapa sub tipe sebagai berikut.

(1) bunuh diri “dengan melemparkan uang logam”;

(2) bunuh diri dengan *adhesi*;

(3) *euthanasia*;

(4) bunuh diri yang dilakukan suami/isteri (misalnya suami/isteri yang putus asa karena pasangannya sakit keras).

4). *The victim more guilty than the offender.*

Dalam hal kesalahan korban lebih besar daripada pelaku. Ada dua tipe yakni :

(1) korban yang memancing atau menggoda seseorang untuk berbuat jahat;

(2) korban lalai yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan kejahatan.

5). *The most guilty victim and the victim as is guilty alone.*

Korban yang sangat salah dan korban yang salah sendiri misalnya pada korban yang agresif terlebih dahulu melakukan kejahatan namun akhirnya justru ia sendiri menjadi korban

(misalnya penyerang yang mati akibat pembelaan diri dari orang lain yang diserang).

6). *The simulating victim and the imagine as victim.*

Korban pura-pura dan korban imajinasi, misalnya seseorang yang mengaku menjadi korban demi kepentingan tertentu atau orang yang menjadi paranoid, histeria atau pikun.

(<http://replaz.blogspot.com>)

Perkembangan ilmu viktimologi selain mengajak masyarakat untuk lebih memperhatikan posisi korban juga membagi jenis korban (Dikdik M. Arief,dkk, 2007, 49) menjadi :

1). *Nonparticipating victims*

Korban yang tidak peduli terhadap upaya penanggulangan kejahatan.

2). *Latent victims*

Korban yang memiliki sifat karakter tertentu sehingga cenderung menjadi korban.

3). *Procative victims*

Korban yang menimbulkan rangsangan terjadinya kejahatan.

4). *Participating victims*

Korban yang dengan perilakunya memudahkan dirinya menjadi korban.

5). *False victims*

Korban yang menjadi korban karena perbuatan sendiri.

3. Pengertian Korban Perkosaan

Menurut Arif Gosita (1987,2), korban perkosaan adalah :

seorang wanita, yang dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan dipaksa bersetubuh dengan orang lain di luar perkawinan.

Dari definisi di atas dapat ditarik beberapa pengertian yaitu :

1) Korban perkosaan harus seorang wanita, tanpa batas umur sedangkan ada juga laki-laki yang diperkosa oleh wanita.

2) Korban harus mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan. Berarti tidak ada persetujuan dari korban mengenai niat dan tindakan pelaku.

3) Persetubuhan di luar perkawinan adalah tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap wanita tertentu.

4. Jenis-Jenis Korban Perkosaan

Menurut Arif Gosita (1987,12) jenis-jenis korban perkosaan yaitu:

- 1). Korban Murni, terdiri atas:
 - a). Korban perkosaan yang belum pernah berhubungan dengan pihak pelaku sebelum perkosaan;
 - b). Korban perkosaan yang pernah berhubungan dengan pihak pelaku sebelum perkosaan.
- 2). Korban Ganda
Korban perkosaan yang selain mengalami penderitaan selama diperkosa, juga mengalami berbagai penderitaan mental, fisik, dan sosial, misalnya: mengalami ancaman yang mengganggu jiwanya, mendapat pelayanan kurang baik dalam pemeriksaan di Pengadilan, tidak mendapat ganti kerugian, mengeluarkan biaya pengobatan, malu terhadap masyarakat dan lain-lain.
- 3). Korban Semu
Korban yang sekaligus juga pelaku. Ia rela diperkosa dengan tujuan mendapat sesuatu dari pihak pelaku.
 - a). Ada kemungkinan merupakan inisiatif korban sendiri;
 - b). Ada kemungkinan korban disuruh, dipaksa berbuat demikian untuk kepentingan seseorang. Dalam pengertian tertentu, pelaku menjadi korban tindakan jahat lain.

C. Perlindungan Terhadap Korban Perkosaan

1. Pengertian Perlindungan

Perlindungan korban tindak pidana dapat diartikan sebagai perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan hukum atas penderitaan/kerugian korban tindak pidana.

Menurut pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006

Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, perlindungan adalah:

segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) atau Lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Menurut pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran HAM yang Berat, perlindungan adalah:

suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, terror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

Menurut Barda Nawawi (2001,56) pengertian perlindungan korban dapat dilihat dari dua makna:

- 1). Perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana kejahatan lagi berarti perlindungan HAM atau kepentingan hukum seseorang.
- 2). Perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan hukum atas penderitaan/kerugian korban tindak pidana atau identik dengan penyantunan korban.
Bentuk santunan dapat berupa pemulihan nama baik/rehabilitasi, pemulihan keseimbangan batin antara lain dengan memberikan maaf, pemberian ganti rugi seperti restitusi, kompensasi, jaminan/santunan kesejahteraan sosial dan sebagainya.

2. Jenis dan Bentuk Perlindungan Hukum

a. Jenis perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi :

- 1). Perlindungan hukum pasif

Berupa tindakan luar (selain proses peradilan) yang memberikan pengakuan dan jaminan dalam bentuk pengaturan atau kebijaksanaan berkaitan dengan hak pelaku maupun korban.

- 2) Perlindungan hukum aktif

Berupa tindakan berkaitan dengan upaya pemenuhan hak-hak korban.

Perlindungan hukum aktif ini dibagi menjadi:

a). Aktif prefentif

Berupa hak-hak yang diberikan oleh pelaku dan diterima korban berkaitan dengan penerapan aturan hukum atau kebijaksanaan pemerintah.

b). Aktif represif.

Berupa tuntutan kepada pemerintah atau aparat penegak hukum terhadap pengaturan maupun kebijaksanaan yang telah diterapkan kepada korban dipandang merugikan.

b. Bentuk perlindungan hukum terhadap korban perkosaan berupa :

1). Penggantian materiil

Berupa restitusi yaitu ganti kerugian yang dapat dituntut langsung kepada pelaku kejahatan.

2). Penggantian kerugian imateriil

Berupa kompensasi oleh Negara. yaitu ganti rugi yang diberikan Negara karena pelaku tak mampu. Dimungkinkan sebagai upaya pemberian pelayanan kepada korban kejahatan dalam rangka mengembangkan kesejahteraan dan keadilan

3). Bantuan

a). Pengobatan medis

b). Pemulihan mental oleh psikiater, psikolog, sukarelawan

- c). Korban harus diberitahukan tentang kondisi kesehatan.
- d). Aparat penegak hukum harus siap siaga membantu dan memberikan perhatian yang baik terhadap tiap korban.

3. Tujuan Perlindungan Korban

- a. Memberikan rasa aman kepada korban, khususnya pada saat memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana;
- b. Memberikan dorongan dan motivasi kepada korban agar tidak takut dalam menjalani proses peradilan pidana;
- c. Memulihkan rasa percaya diri korban dalam hidup bermasyarakat;
- d. Memenuhi rasa keadilan, bukan hanya kepada korban dan keluarga korban, tapi juga kepada masyarakat;
- e. Memastikan perempuan bebas dari segala bentuk kekerasan;
- f. Menempatkan kekerasan berbasis gender sebagai bentuk kejahatan yang serius dan merupakan pelanggaran HAM;
- g. Mewujudkan sikap yang tidak mentolerir kekerasan berbasis gender;
- h. Penegakan hukum yang adil terhadap pelaku kekerasan terhadap perempuan (perkosaan).

D.Kerangka Pikir

Tindak pidana perkosaan tergolong bentuk kejahatan dengan kekerasan, tindak pidana ini umumnya disertai dengan kekerasan/ancaman kekerasan.

Kekerasan terhadap perempuan menghalangi atau meniadakan

kemungkinan perempuan untuk menikmati hak-hak asasi dan kebebasan. Dalam kasus perkosaan yang sering menjadi korban adalah anak-anak, perempuan remaja/dewasa, termasuk golongan lemah mental, fisik dan sosial yang peka terhadap berbagai ancaman dari dalam dan luar keluarga. Ancaman kekerasan dari luar keluarga, atau rumah seringkali dapat dihalau, karena dapat diketahui oleh orang sekeliling. Tetapi ancaman kekerasan oleh anggota keluarga sendiri sering kali sulit diketahui oleh orang luar. Korban seringkali tidak berani melapor antara lain karena ikatan keluarga, nilai sosial tertentu, nama baik tertentu dan kesulitan yang diperkirakan akan timbul apabila korban melapor.

Tindak pidana perkosaan yang banyak terjadi dalam realita kehidupan mengakibatkan dalam diri perempuan timbul rasa takut, kuatir dan tidak aman. Apalagi ditunjang dengan posisi korban yang seringkali tidak berdaya dalam proses peradilan pidana, derita korban tidak dijembatani oleh penegak hukum.

Korban menjadi konsepsi mengenai realitas sebagaimana juga halnya obyek peristiwa hukum. Konstruksi sosial hukum sendiri menyatakan bahwa semua kejahatan memiliki korban. Adanya korban menjadi indikasi bahwa ketertiban sosial telah terganggu, karena itu dari sudut pandang legalitas korban seringkali secara jelas diperinci.

Pertimbangan sebab sosial dan psikologis bahkan medis, dari terjadinya perkosaan itu tidak terlepas dari kewajiban memberikan perlindungan kepada korban perkosaan oleh masyarakat.

Menurut Barda Nawawi Arief (1998, 55) pengaturan perlindungan korban khususnya dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia belum menampakkan pola jelas yaitu:

hukum pidana positif yang berlaku pada saat ini perlindungan korban lebih banyak merupakan “perlindungan abstrak” atau “perlindungan tidak langsung”. Artinya berbagai rumusan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan selama ini pada hakekatnya telah ada perlindungan *in abstracto* secara langsung terhadap kepentingan hukum dan hak asasi korban.

Tindak pidana menurut hukum positif tidak dilihat sebagai perbuatan menyerang atau melanggar kepentingan hukum seseorang (korban) secara pribadi dan konkret, tetapi hanya dilihat sebagai pelanggaran “norma atau tertib hukum *in abstracto*”.

Akibatnya perlindungan korban tidak secara langsung dengan *in concreto*, tetapi hanya *in abstracto*. Dengan kata lain, sistem sanksi dan pertanggungjawaban pidana tidak tertuju pada perlindungan korban secara langsung dan konkret, tetapi hanya perlindungan korban secara tidak langsung dan abstrak. Jadi pertanggungjawaban pelaku bukanlah pertanggungjawaban terhadap kerugian atau penderitaan korban secara langsung dan konkret, tetapi lebih tertuju pada pertanggung jawaban pribadi atau individual.

Perlindungan secara tidak langsung dalam peraturan hukum positif tersebut belum mampu memberikan perlindungan secara maksimal. Karena realitas di Indonesia menunjukkan bahwa hukum yang berlaku secara pasti pun belum mampu menjamin kepastian dan rasa keadilan.

Viktimologi sebagai suatu bidang ilmu pengetahuan yang mengkaji

semua aspek yang berkaitan dengan korban dalam berbagai bidang kehidupan. Perlindungan terhadap korban perkosaan adalah suatu kegiatan pengembangan HAM dan kewajiban HAM. Perhatian dan perlindungan terhadap korban perkosaan harus diperhatikan karena korban sangat peka terhadap berbagai ancaman gangguan mental, fisik, dan sosial. Kadang korban tidak memiliki kemampuan untuk memelihara, membela serta mempertahankan diri.

Dalam rangka memberi perlindungan terhadap korban, maka perlu disiapkan fasilitas rumah aman dan upaya pengendalian miras, optimalisasi lembaga hukum dan lembaga non hukum.

E. Definisi Operasional

1. Perlindungan yaitu : suatu bentuk pelayanan yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi dari ancaman teror dan kekerasan dari pihak manapun yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.
2. Korban yaitu : seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.